



INSTRUKSI
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019

TENTANG

PENGELOLAAN BACKUP DATA REGISTER, ARSIP PERKARA
SECARA ELEKTRONIK
SERTA PEMELIHARAAN REGISTER DAN ARSIP PERKARA MANUAL

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Dalam rangka penerapan e-register pada pengadilan – pengadilan di lingkungan peradilan umum dengan ini memberi instruksi

- Kepada : 1. Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Negeri
- Untuk :
- KESATU : Seluruh Pengadilan Negeri wajib :
- Melaksanakan **back up database** SIPP setidak-tidaknya / minimal sekali dalam sehari.
 - Melaksanakan **back up aplikasi** SIPP setidak-tidaknya / minimal sekali dalam seminggu.
- KEDUA : Setiap Pengadilan Tinggi diwajibkan memiliki **back up database** SIPP seluruh pengadilan negeri di wilayah hukumnya.
- KETIGA :
 - Kepala Sub Bag Perencanaan, Teknologi dan Informasi masing – masing pengadilan negeri bertanggung jawab melaksanakan **back up database** SIPP dan mengirimkannya ke Pengadilan Tinggi setiap hari.
 - Kepala Sub Bag Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi bertanggung jawab terhadap keamanan data dan kelancaran proses sinkronisasi database SIPP dari pengadilan negeri.
- KEEMPAT : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam hal ini Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum akan melaksanakan monitoring **back up database** dan **back up aplikasi** SIPP secara berkala.

- KELIMA : Tata cara **back up database** dan **back up aplikasi** SIPP dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam lampiran I instruksi ini.
- KEENAM : Setiap pengadilan diwajibkan untuk melakukan **back up** arsip perkara/bundel perkara secara elektronik melalui aplikasi SIPP.
- KETUJUH : Panitera masing – masing pengadilan negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan **back up arsip perkara** kedalam aplikasi SIPP.
- KEDELAPAN : Register manual dan arsip perkara pada setiap pengadilan tetap harus dipelihara/diarsipkan dengan baik, namun jika situasi dan kondisi pengarsipan kedua jenis dokumen tersebut tidak memungkinkan, maka register manual maupun arsip perkara yang sudah berusia 30 tahun ke atas dapat diajukan untuk proses retensi dan dialihkan pemeliharaannya kepada Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI) atau lembaga arsip daerah dengan tatacara sebagaimana tersebut dalam lampiran II instruksi ini.
- KESEMBILAN : Proses retensi untuk arsip perkara yang sudah berusia 30 tahun keatas hanya dapat dilakukan jika sudah mendapat ijin dari Pengadilan Tinggi terkait dan harus dibuatkan Berita Acara Serah Terima Arsip Perkara yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri. Berita Acara dan ijin Pengadilan Tinggi tersebut ditembuskan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum c.q. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum melalui alamat email retensiarsip.peradilanumum@gmail.com
- KESEPULUH : Pelaksanaan angka Kedua dan Ketiga akan dilakukan secara bertahap selambat – lambatnya 6 (enam) bulan sejak Instruksi ini ditetapkan.

KESEBELAS : Instruksi Pengelolaan Backup Data Register, Arsip Perkara Secara Elektronik Serta Pemeliharaan Register dan Arsip Perkara Manual ini wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2019

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



HERRI SWANTORO

Salinan instruksi ini ditembusukan kepada

1. YM Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial;
3. YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

LAMPIRAN INSTRUKSI
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019
TANGGAL : 16 September 2019

LAMPIRAN I
BACKUP DATABASE SIPP


Proses Pengiriman data dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi menggunakan cara sinkronisasi (SQLYog) dimana penggunaan sinkronisasi membutuhkan tunnel php yang tersedia dalam paket aplikasi SQLYog.

Kebutuhan Hardware:

- Processor: minimal 4 vCore/Thread
- Memory: minimal 8 GB
- Hardisk/Media Penyimpanan: minimal 600 GB
- Kartu Jaringan/Lan Card: 1 Gbs
- Sistem Operasi: Linux Centos
- Paket Aplikasi: Mysql (mariadb, percona, dll), apache, PHP (php 5.6)
- Koneksi Internet: Minimal 50 Mbps (dedicated)/ Minimal 100 Mbs (shared)
- IP Publik yang dapat diakses oleh pengguna internet
- Router Mikrotik

KONFIGURASI JARINGAN:

- Dilakukan NAT pada router Mikrotik menggunakan IP Publik yang dimiliki ke alamat IP port 80 webserver pada private server.




Keterangan:

- chain: dst-nat
- dst. Address: Diisi dengan IP Publik yang akan digunakan
- protocol: tcp
- dst. Port: 80
- in Interface: Diisi dengan interface yang tersambung dengan internet
- action: dst-nat
- to Addresses: Diisi dengan IP Server
- to Ports: 80


Jika menggunakan selain port 80 maka disesuaikan pada dst. port

- Akses antara Server dengan Mikrotik menggunakan jaringan tersendiri, tidak digabung dengan jaringan lokal.




KONFIGURASI SERVER:

- Firewall pada server tetap diaktifkan, pengecualian pada service ssh, http dan mysql
- Tunnel SQLYog ditempatkan pada /var/www/html
- Jika menggunakan partisi default pada linux maka folder data mysql disarankan untuk dipindah dari /var/lib/mysql ke /home dengan pertimbangan ukuran partisi /home lebih besar dibanding /var
- Membuat struktur database setiap Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi, penamaan database disesuaikan dengan kode perkara. contoh: **sipp_pn_gpr**, **sipp_pn_mad**, **sipp_pn_jkt_pst**



- Pengadilan Tinggi wajib membuat database log sinkronisasi dengan nama **sipp_log** dengan nama table sinkronisasi, file *dump sql* akan disediakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Membuat user akses database per pengadilan pada masing-masing database dan pada database sipp_log untuk melakukan sinkronisasi dengan hak akses: **delete, execute, index, insert, select, update**



- Template file sinkronisasi akan disediakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan didistribusikan ke Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggi setelah disesuaikan konfigurasi masing-masing Pengadilan Tinggi.
- Optimalisasi database disesuaikan dengan kondisi penggunaan masing-masing Pengadilan Tinggi

KETENTUAN SINKRONISASI:

- Sinkronisasi database SIPP oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi minimal 1 kali dalam satu hari, jadwal sinkronisasi ditentukan oleh masing-masing Pengadilan Tinggi.
- Pengadilan Tinggi bertanggung jawab terhadap keamanan data dan kelancaran proses sinkronisasi.
- Penggunaan/pemanfaatan data SIPP tingkat pertama oleh Pengadilan Tinggi diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan harus menjamin keamanan dari pemanfaatan tersebut
- Pengadilan Tinggi wajib membuat dokumentasi konfigurasi server, router dan pelaksanaan sinkronisasi oleh Pengadilan Negeri dan mengirim dokumentasi tersebut ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berkewajiban untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan sinkronisasi


BACKUP DATABASE LOKAL

Backup Database aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Pekara menggunakan *shell script* dikarenakan kemudahan penggunaan. Aplikasi backup database ini ditaruh pada server SIPP jadi tidak dibutuhkan server tambahan untuk melakukan backup database.

Aplikasi backup/*shell script* ini terdiri dari 2 file yaitu: sipp_backup dan sipp-backup.conf

Konfigurasi yang harus dilakukan:

- Upload folder sipp-backup ke /home
- Buat folder pada /home dengan nama backup



- Edit file sipp-backup.conf pada folder sipp-backup.conf dengan parameter seperti dibawah ini:

PARAMETER	KETERANGAN
PREFIX_NAME	Diisi dengan prefix nama file, contoh: PN_MAD, PN_JKT_PST, PN_BGL
BACKUPDIR	/home/backup/
DATADIR	Data Direktori MySQL, konfigurasi ini dilihat pada my.cnf
MYSQLUSER	root
MYSQLPASS	Password root MySQL
DBNAME	Nama Database yang akan dibackup, jika database lebih dari satu maka pisahkan dengan tanda koma. contoh: "sipp", "ptsp"

- Setelah dilakukan konfigurasi jalankan perintah:
chmod +x /home/sipp-backup/sipp-backup
- Untuk menjalankan aplikasi backup gunakan perintah:
bash /home/sipp-backup/sipp-backup
- Untuk menjalankan backup database secara otomatis maka tambahkan pada crontab (/etc/crontab) perintah:
0 18 * * * root /home/sipp-backup/sipp-backup

The screenshot shows a terminal window with two tabs: 'sipp-backup.conf' and 'crontab'. The 'crontab' tab contains the following cron job definition:

```
1 SHELL=/bin/bash
2 PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
3 MAILTO=root
4
5 # For details see man 4 crontabs
6
7 # Example of job definition:
8 #----- minute (0 - 59)
9 # |----- hour (0 - 23)
10 # |----- day of month (1 - 31)
11 # |----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
12 # |----- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
13 # * * * * * user-name command to be executed
14
15 0 0,12 * * * root python -c 'import random; import time; time.sleep(random.random() * 3600)' && certbot renew
16
17
18 #Backup Database SIPP
19 0 18 * * * root /home/sipp-backup/sipp-backup
```

Perintah diatas akan menjalankan backup database setiap jam 18:00

Setelah konfigurasi diatas disimpan maka selanjutnya lakukan restart terhadap cron yang sudah dibuat dengan perintah:
systemctl restart crond.service

- Setelah tahapan diatas dilakukan maka proses backup database sudah bisa dilakukan secara otomatis. Untuk hasil backup bisa dilihat pada /home/backup

PT.BGL-BACKUP-DATAB...[2019-06-01_06-00].rar	667 MB	1 Jun 2019 07.04
PT.BGL-BACKUP-HTDO...[2019-06-01_06-00].rar	201,6 MB	1 Jun 2019 06.39
PT.BGL-BACKUP-HTDO...[2019-06-01_06-00].rar	648,9 MB	1 Jun 2019 06.43
PT.BGL-BACKUP-HTDO...[2019-06-01_06-00].rar	111,1 MB	1 Jun 2019 06.43
PT.BGL-BACKUP-HTDO...[2019-06-01_06-00].rar	221,2 MB	1 Jun 2019 06.46
PT.BGL-BACKUP-HTDO...[2019-06-01_06-00].rar	1,03 GB	1 Jun 2019 06.49
PT.BGL-BACKUP-HTDO...[2019-06-01_06-00].rar	647,6 MB	1 Jun 2019 06.52
PT.BGL-BACKUP-HTDO...[2019-06-01_06-00].rar	3,4 MB	1 Jun 2019 06.54
PT.BGL-BACKUP-HTDO...[2019-06-01_06-00].rar	285,8 MB	1 Jun 2019 06.53
PT.BGL-BACKUP-HTDO...[2019-06-01_06-00].rar	83,2 MB	1 Jun 2019 06.54
PT.BGL-MYSQLDUMP-[a...2019-06-01_06-00].rar	16,9 MB	1 Jun 2019 06.05
PT.BGL-MYSQLDUMP-[b...2019-06-01_06-00].rar	39,3 MB	1 Jun 2019 06.13
PT.BGL-MYSQLDUMP-[b...2019-06-01_06-00].rar	5,1 MB	1 Jun 2019 06.17
PT.BGL-MYSQLDUMP-[c...2019-06-01_06-00].rar	10,3 MB	1 Jun 2019 06.21
PT.BGL-MYSQLDUMP-[k...2019-06-01_06-00].rar	8,1 MB	1 Jun 2019 06.25
PT.BGL-MYSQLDUMP-[...-2019-06-01_06-00].rar	3 KB	1 Jun 2019 06.38
PT.BGL-MYSQLDUMP-[...-2019-06-01_06-00].rar	11,2 MB	1 Jun 2019 06.30
PT.BGL-MYSQLDUMP-[...-2019-06-01_06-00].rar	3 KB	1 Jun 2019 06.38
PT.BGL-MYSQLDUMP-[p...2019-06-01_06-00].rar	138 KB	1 Jun 2019 06.38
PT.BGL-MYSQLDUMP-[t...2019-06-01_06-00].rar	7,7 MB	1 Jun 2019 06.34
PT.BGL-MYSQLDUMP-[t...2019-06-01_06-00].rar	4,4 MB	1 Jun 2019 06.38

LAMPIRAN II

PROSEDUR RETENSI REGISTER MANUAL DAN ARSIP PERKARA

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan pada pasal 65 ayat (2) huruf d, *pemusnahan arsip dikecualikan terhadap arsip yang berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.*

Prosedur retensi register manual dan arsip perkara dilaksanakan dengan tatacara sebagai berikut :

1. Pembentukan panitia penilai register manual dan arsip perkara yang akan diretensi;
2. Penyeleksian register manual dan arsip perkara yang telah berusia 30 tahun ke atas;
3. Pembuatan daftar register manual dan arsip perkara yang akan diretensi;
4. Penilaian oleh panitia penilai register manual dan arsip perkara;
5. Penetapan register manual dan arsip perkara yang akan dilaksanakan proses retensi;
6. Permintaan ijin / persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Tinggi;
7. Penyerahan register manual dan arsip perkara kepada Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI) atau lembaga arsip daerah disertai Berita Acara Serah Terima;